



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KEPAHANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah memberikan penetapan perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NIK, tempat tanggal lahir 13 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Batu Bandung, 27 Agustus 1971, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 2 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dengan register perkara nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph tanggal 2 November 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tanggal 25 Agustus 1990 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, dengan status Jejak dengan Perawan;
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Wali Hakim yang bernama WALI HAKIM sebagai ketua KUA Kepahiang dan yang menjadi saksi saat pernikahan dilaksanakan adalah SASKI NIKAH 1 dan SASKI NIKAH 2;
3. Bahwa, mas kawin berupa uang Rp50.000,- dibayar tunai;

Halaman 1 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan secara syariat islam tetapi belum mendapat buku nikah karena pada saat itu Pemohon I dan Pemohon II belum mengurus buku nikah tersebut;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan keluarga, hubungan perkawinan maupun hubungan satu susuan;
6. Bahwa, hingga saat ini pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - a. ANAK KE 1, NIK NIK, lahir di Batu Bandung, 11 Mei 1992, S1;
 - b. ANAK KE 2, NIK NIK, lahir di Batu Bandung, 27 September 1995, pendidikan S1;
 - c. ANAK KE 3, NIK NIK, lahir di Batu Bandung, 24 Mei 1997, S1
 - d. ANAK KE 4, NIK NIK, lahir di Batu Bandung, 11 Oktober 2003, pendidikan SMA;Anak satu, dua dan ketiga sudah menikah dan anak keempat tinggal bersama pemohon I dan pemohon II
7. Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa, Pemohon I tidak ada istri lain selain Pemohon II demikian juga Pemohon II tidak ada suami lain selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan Istbat Nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan akta nikah;
10. Bahwa, untuk keperluan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada ketua Pengadilan Agama Kepahiang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan 25 Agustus 1990 di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;
4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas perintah Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Kepahiang telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK atas nama Darmawan tertanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK atas nama Martina tertanggal 1 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen

Halaman 3 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Terdaftar Nomor BNOMOR dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang tertanggal 28 April 2023 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah WALI HAKIM (wali hakim);
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
 - Bahwa ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;
2. **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, Saksi adalah keponakan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara syariat Islam;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah WALI HAKIM (wali hakim);
 - Bahwa saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2;
 - Bahwa ijab diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II disertai dengan bukti P.1 dan P.2 berupa asli akta autentik,

Halaman 6 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kepahiang, maka Pengadilan Agama Kepahiang secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II poin (11) halaman 145, permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Kepahiang dan telah memenuhi waktu 14 hari sampai sidang dilaksanakan dan ternyata sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kepahiang terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Hakim memulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan dan penambahan;

Menimbang, bahwa yang menjadi tuntutan pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu memohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang disahkan, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II selama ini belum tercatat di kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa dengan dasar permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a-quo*, Hakim menilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama". Oleh karenanya Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan

Halaman 7 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II agar perkawinannya tersebut disahkan (isbatkan) dinyatakan patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti di persidangan yaitu alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan di dalam duduk perkara atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, membuktikan tentang tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, oleh karena itu bukti surat tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.3 berupa fotokopi akta autentik, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat untuk alat bukti dan telah dinazegelen, dengan demikian alat bukti surat P.3 tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa secara materiil, isi alat bukti P.3 tersebut memuat keterangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, sehingga bukti P.3 telah memenuhi syarat materiil dan harus dinyatakan dapat diterima dan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang keterangannya didasarkan atas pengetahuannya, Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang, wali nikah bernama WLI HAKIM (wali hakim), ijab

Halaman 8 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan langsung oleh wali nikah Pemohon II dan kabul diucapkan langsung oleh Pemohon I, dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SASKI NIKAH 1 dan SASKI NIKAH 2, serta tidak ada halangan pernikahan baik hubungan darah ataupun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah. Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut sama saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 306 - 309 R.Bg., sehingga secara materiil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikaitkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, dapat Hakim uraikan fakta-fakta yang telah dikonstatir, sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang, dengan wali nikah bernama WLI HAKIM (wali hakim);
- Bahwa terbukti benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu SASKI NIKAH 1 dan SASKI NIKAH 2;
- Bahwa terbukti benar ada ijab kabul yang diucapkan oleh wali nikah Pemohon II dan Pemohon I dengan mahar berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa terbukti benar sewaktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa terbukti benar antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan baik hubungan darah atau pun hubungan nasab yang diharamkan untuk menikah;
- Bahwa terbukti benar selama ini tidak pernah ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar selama menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Halaman 9 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti benar setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai istri atau suami selain dari pada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa terbukti benar Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini untuk kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan bukti nikah;

Pertimbangan Petitem Pengesahan Nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa, "Perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam maka untuk sahnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil fikih dalam Kitab *Al Iqna'* juz II halaman 123, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon istri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi";

Menimbang, bahwa dalil fikih tersebut juga telah dituangkan dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun (unsur) perkawinan dalam hukum Islam terdiri dari: 1. Calon suami, 2. Calon istri, 3. Wali nikah, 4. Dua orang saksi dan 5. Ijab dan Qabul;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhi rukun nikah di atas, untuk dapat dinyatakan sah suatu perkawinan menurut hukum Islam, yaitu harus juga memenuhi syarat-syarat perkawinan dan tidak ada larangan perkawinan yang dilanggar, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 8,9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, dikaitkan dengan ketentuan hukum tersebut, Hakim berpendapat terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang, telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan serta tidak ada melanggar larangan perkawinan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain harus terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, hal lain yang dapat memperkuat keabsahan suatu perkawinan adalah tidak adanya pihak-pihak lain yang menggugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaksanakan di hadapan P3N adalah tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada dasarnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara agama Islam, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan salah satunya dengan "Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Kesimpulan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yaitu dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang;

Pertimbangan Petitum Pencatatan Nikah

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Halaman 11 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di kantor urusan agama diwilayah pernikahan dilangsungkan, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang;

Pertimbangan Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Darmawan bin Nurdin) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 1990 di, Kabupaten Kepahiang;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama, Kabupaten Kepahiang, untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1445 Hijriah oleh Dhania Alifia, S.H., yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh

Halaman 12 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Mucmainah Ika Syari, S.H., M.H.

Dhania Alifia, S.H.

Rincian biaya:

1. PNPB	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp355.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Halaman, Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2023/PA.Kph